



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2023/PN Kdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Setya Utama Bin Matmunari;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/28 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Supiturang selatan No 14 RT 051 RW 003 Kelurahan Majoroto Kecamatan Majoroto Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Wahyu Setya Utama Bin Matmunari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 86/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU SETYA UTAMA Bin MATMUNARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU SETYA UTAMA Bin MATMUNARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Mi 4C X3 warna putih Hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang seringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa WAHYU SETYA UTAMA Bin MATMURI pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Supiturang selatan No.14 Rt.51 Rw.03 Kelurahan.Mojoroto Kecamatan.Mojoroto Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara berupa permainan judi online jenis permainan Higgs Domino Island , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari selasa tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 bertempat di rumah terdakwa Jalan Supiturang Selatan Rt.051 Rw.03 Kelurahan.Majoroto Kecamatan.Majoroto Kota Kediri turut serta dalam permainan judi online jenis permainan Higgs Domino Island dengan cara awalnya Terdakwa mendownload aplikasi Higgs Domino Island tersebut di playstore dalam handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa install setelah diinstal aplikasi tersebut kemudian Terdakwa membuat akun ID di aplikasi Higgs Domino Island, akun ID Terdakwa adalah wahyu utomo dengan No.ID : 155890309 dan password tsabitats ,slot permainan domino higgs island baru bisa digunakan setelah Terdakwa bisa menyelesaikan permainan mulai level 1hingga 5 yang disediakan aplikasi;

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Higgs Domino Island tersebut adalah Terdakwa main sampai level 5 baru Terdakwa bisa memainkan dengan menggunakan chip (koin) tersebut dan selanjutnya Terdakwa memilih jenis permainan slot panda sebesar 1 billion dan selanjutnya memutar spin tersebut dan terjadi untung untungan jika mendapatkan gambar seperti Macan,ayam, sacater,feespin akan mendapatkan keuntungan dan jika tidak berhasil mendapatkan salah satu tersebut tidak dapat hasil,Terdakwa meminjam chip sebesar 2 Billion kepada sdr. Yoyok Suprihantoro kemudian Terdakwa mainkan jenis panda dan mengalami kemenangan dan mendapatkan keuntungan sebesar 5 Billion secara bertahap dan selanjutnya Terdakwa kirimkan akun Higgs Domino Island milik sdr Mohammad Ikbal Adi Saputra sebesar 5 Billion;

Bahwa Anggota Polisi Polres Kota Kediri yaitu saksi AGUS SUSANTO dan saksi TEGUH IRAWAN,SH telah melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa yang melakukan permainan judi online jenis permainan Higgs Domino Island, dalam penangkapan tersebut turut disita berang bukti berupa 1(satu) HP merk Xiomi Mi 4 C X3 warna putih hitam saat ditanyakan surat ijin dari pihak berwenang atau pihak berwajib yang memperbolehkan Terdakwa untuk melakukan usaha permainan judi judi online

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis permainan Higgs Domino Island tersebut, dihadapan para saksi Anggota Polisi Terdakwa mengaku terus terang bahwa dirinya tidak memiliki surat ijin dimaksud, untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Polres Kota Kediri guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;  
*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Susanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memperjualkan chip untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di warung milik Terdakwa yaitu Warkop 74 alamat Jalan Supituran selatan No14 RT 051 RW 003 Kelurahan Majoroto Kecamatan Majoroto Kota Kediri;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa bermula adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian, dimana berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi Teguh Irawan beserta tim dari Opsnal Satreskrim Polres Kediri Kota kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa bersama dengan saksi Mohammad Ikbal Adi Saputra Bin Slamet Maguwo Yuono, saksi Yoyok Suprihantoro Bin (alm) Tatang Harmani, sedang melakukan perjudian jenis permainan online Higgs Domino Island diwarung kopi milik Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami Mi 4 C X3 warna putih hitam hitam, IMIE 1 888583022582346, IMIE 2 868583022582346 dengan Nomor Simcard 087888703556, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan yang lainnya dibawa ke Mapolres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa ditentukan pemenangnya sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis higgs domino island tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Teguh Irawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memperjualkan chip untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di waung milik Terdakwa yaitu Warkop 74 alamat Jalan Supituran selatan No14 RT 051 RW 003 Kelurahan Majoroto Kecamatan Majoroto Kota Kediri;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa bermula adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian, dimana berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi Agus Susanto beserta tim dari Opsnal Satreskrim Polres Kediri Kota kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa bersama dengan saksi Mohammad Ikbal Adi Saputra Bin Slamet Maguwo Yuono, saksi Yoyok Suprihantoro Bin (alm) Tatang Harmani, sedang melakukan perjudian jenis permainan online Higgs Domino Island diwarung kopi milik Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami Mi 4 C X3 warna putih hitam hitam, IMIE 1 888583022582346, IMIE 2 868583022582346 dengan Nomor Simcard 087888703556, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan yang lainnya dibawa ke Mapolres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa ditentukan pemenangnya sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis higgs domino island tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Yoyok Suprihantoro Bin (alm) Tatang Harmani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memperjualkan chip untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di waung milik Terdakwa yaitu Warkop 74 alamat Jalan Supituran selatan No14 RT 051 RW 003 Kelurahan Majoroto Kecamatan Majoroto Kota Kediri;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula ketika saksi bersama dengan saksi Mohammad Ikbal Adi Saputra Bin Slamet Maguwo Yuono



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa sedang bermain perjudian jenis permainan online Higgs Domino Island diwarung kopi milik Terdakwa, dimana pada saat itu datang saksi Agus Susanto, saksi Teguh Irawan bersama dengan tim Opsnal Satreskrim Polres Kediri Kota, melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi lainnya termasuk Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan yang dilakukan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiom Mi 4 C X3 warna putih hitam hitam, dan setelah dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa bersama dengan saksi, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa di bawa ke mapolres untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara saksi menawarkan melakukan permainan judi online Higgs Domino Island, pemain permainan Higgs Domino Island datang ke Counter Pulsa milik saksi untuk membeli chip (koin untuk melakukan permainan Higgs Domino Island) sesuai permintaannya, kemudian saksi menuliskan/mencatatkan ID miliknya ke dalam lembar catatan rekapan pembelian chip / koin selanjutnya saksi membuka aplikasi permainan Higgs Domino tersebut lalu setelah aplikasi Higgs Domino sudah terbuka kemudian saksi membuka folder "Kirim" lalu saksi memasukkan ID pemain lain/pembeli di kolom "Pencarian setelah ketemu ID pemain lain/pembeli saksi mencantumkan chip (koin untuk melakukan permainan Higgs Domino Island) sesuai permintaan pembeli selanjutnya saksi menekan tombol "Kirim". Nama akun milik saksi adalah BBC100-1 Nomor ID: 38838523;
- Bahwa perjudian tersebut saksi lakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Mohammad Ikbal Adi Saputra Bin Slamet Maguwo Yuono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memperjualkan chip untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di waung milik Terdakwa yaitu Warkop 74 alamat Jalan Supiturang selatan No14 RT 051 RW 003 Kelurahan Majoroto Kecamatan Majoroto Kota Kediri;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula ketika saksi bersama dengan saksi Yoyok Suprihantoro Bin (alm) Tatang Harmani dan Terdakwa sedang bermain perjudian jenis permainan online Higgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domino Island diwarung kopi milik Terdakwa, dimana pada saat itu datang saksi Agus Susanto, saksi Teguh Irawan bersama dengan tim Opsnal Satreskrim Polres Kediri Kota, melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi lainnya termasuk Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan yang dilakukan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiom Mi 4 C X3 warna putih hitam hitam, dan setelah dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa bersama dengan saksi, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa di bawa ke mapolres untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara bermain judi jenis permainan online Higgs Domino Island, adalah dengan terlebih dahulu mendownload aplikasi Higgs Domino Island tersebut di playstore dalam handphone miliknya, lalu Saksi install setelah diinstall aplikasi tersebut kemudian Saksi membuat akun ID di aplikasi Higgs Domino Island. Setelah membuat akun ID lalu Saksi mendapat bonus gratis chip / koin dari admin Higgs Domino Island tersebut sebesar 2 M (Million) / tidak bisa dijual. Selanjutnya setelah Saksi bonus gratis chip/ koin dari Higgs Domino Island tersebut Saksi memilih permainan perjudian slot Jinji Baoxi, setelah slot Jinji Baoxi terbuka maka Saksi kemudian menekan tombol SPIN lalu gamenya berjalan/berputar hingga berhenti berputar secara otomatis dan disitu Saksi mendapat koin / chip atau tidaknya dan seterusnya. Jika Saksi beruntung maka Saksi mendapat chip / koin dan bertambah dan jika Saksi tidak beruntung maka chip / koin milik Saksi akan habis, serta jika chip / koin milik Saksi habis untuk bisa memainkan permainan tersebut Saksi harus mengisi kembali chip/koin dengan cara membeli chip / koin dari pemain lain, menerima sedekah chip / koin, atau membeli chip / koin yang disediakan oleh admin Higgs Domino Island;
- Bahwa perjudian tersebut saksi lakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis higgs Domino Island;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di warung milik Terdakwa yaitu Warkop 74, alamat Jalan Supiturang selatan No14 RT 051 RW 003 Kelurahan Majoroto Kecamatan Majoroto Kota Kediri;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula ketika Terdakwa bersama dengan saksi Yoyok Suprihantoro Bin (alm) Tatang Harmani dan saksi Mohammad Ikbil Adi Saputra Bin Slamet Maguwo Yuono sedang bermain perjudian jenis permainan online Higgs Domino Island diwarung kopi milik Terdakwa, dimana pada saat itu datang saksi Agus Susanto, saksi Teguh Irawan bersama dengan tim Opsnal Satreskrim Polres Kediri Kota, melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi lainnya termasuk Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan yang dilakukan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiami Mi 4 C X3 warna putih hitam hitam, dan atas temuan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Yoyok Suprihantoro Bin (alm) Tatang Harmani dan saksi Mohammad Ikbil Adi Saputra Bin Slamet Maguwo Yuono, kemudian di bawa ke mapolres Kediri Kota untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs Domino Island berawal dengan Terdakwa mendownload melalui aplikasi playstore dan selanjutnya mendownload aplikasi domino higgs island, kemudian setelah itu Terdakwa melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan ID akun dalam permainan higgs domino island dimana nama akun milik Terdakwa adalah wahyu utomo dengan No. ID: 155890309 dan Pasword tsabitats, selanjutnya Terdakwa mendapatkan chip (coin) aplikasi permainan higgs domino island tersebut dari saudara YOYOK sebesar 2 Bilion, kemudian Terdakwa mainkan jenis Panda dan mengalami kemenangan dan mendapatkan keuntungan sebesar 5 Bilion dengan mendapatkan seperti gambar Macan, Ayam, Sacater, Feespin dan hingga sekarang Terdakwa mempunyai coint chip di akun Terdakwa sebesar 1,686,801,871 dan selanjutnya Terdakwa kirimkan ke akun higgs domino island milik saudara MOH IQBAL ADI sebesar 5 Bilion;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa ditentukan pemenangnya sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa selain melakukan permainan judi jenis Higgs Domino Island, Terdakwa juga menjual chip senilai Rp. 55.000,- tiap 1 B-nya;
- Bahwa dalam permainan ini sistem kemenangannya tidak dipastikan karena sifatnya untung-untungan saja, dan keuntungan yang Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima tersebut tidak pasti tergantung dengan berapa kita tombok tersebut dan memilih jenis permainan judi online yang ada di higgs domino island;

- Bawa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis higgs domino island tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiom Mi 4 C X3 warna putih hitam hitam, IMIE 1 888583022582346, IMIE 2 868583022582346 dengan Nomor Simcard 087888703556;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis higgs Domino Island;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di warung milik Terdakwa yaitu Warkop 74, alamat Jalan Supiturang selatan No14 RT 051 RW 003 Kelurahan Majoroto Kecamatan Majoroto Kota Kediri;
- Bawa peristiwa penangkapan tersebut bermula adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian, dimana berdasarkan informasi tersebut saksi Agus Santoso bersama saksi Teguh Irawan beserta tim dari Opsnal Satreskrim Polres Kediri Kota kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa bersama dengan saksi Yoyok Suprihantoro Bin (alm) Tatang Harmani dan saksi Mohammad Ikbil Adi Saputra Bin Slamet Maguwo Yuono sedang bermain judi jenis permainan judi online Higgs Domino Island diwarung kopi milik Terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan yang dilakukan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiom Mi 4 C X3 warna putih hitam hitam, dan atas temuan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Yoyok Suprihantoro Bin (alm) Tatang Harmani dan saksi Mohammad Ikbil Adi Saputra Bin Slamet Maguwo Yuono, kemudian dibawa ke mapolres Kediri Kota untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs Domino Island berawal dengan Terdakwa mendownload melalui aplikasi playstore dan selanjutnya mendownload aplikasi domino higgs island, kemudian setelah itu Terdakwa melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan ID akun dalam permainan higgs domino island dimana nama akun milik Terdakwa adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wahyu utomo dengan No. ID: 155890309 dan Pasword tsabitats, selanjutnya Terdakwa mendapatkan chip (coin) aplikasi permainan higgs domino island tersebut dari saudara YOYOK sebesar 2 Bilion, kemudian Terdakwa mainkan jenis Panda dan mengalami kemenangan dan mendapatkan keuntungan sebesar 5 Bilion dengan mendapatkan seperti gambar Macan, Ayam, Sacater, Feespin dan hingga sekarang Terdakwa mempunyai coint chip di akun Terdakwa sebesar 1,686,801,871 dan selanjutnya Terdakwa kirimkan ke akun higgs domino island milik saudara MOH IQBAL ADI sebesar 5 Bilion;

- Bawa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa ditentukan pemenangnya sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bawa selain melakukan permainan judi jenis Higgs Domino Island, Terdakwa juga menjual chip senilai Rp. 55.000,- tiap 1 B-nya;
- Bawa dalam permainan ini sistem kemenangannya tidak dipastikan karena sifatnya untung-untungan saja, dan keuntungan yang Terdakwa terima tersebut tidak pasti tergantung dengan berapa kita tombok tersebut dan memilih jenis permainan judi online yang ada di higgs domino island;
- Bawa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis higgs domino island tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pemberian Terdakwa Wahyu Setya Utama Bin Matmunari terhadap identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

## **Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapatkan ijin disini adalah permainan tersebut haruslah didasari oleh suatu perizinan dari pejabat yang berwenang, apabila tanpa didasari oleh suatu izin dimaksud maka permainan tersebut dianggap illegal dalam arti tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan suatu perjudian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perijinan terhadap perjudian dapat ditinjau secara historis yaitu bahwa sejak berlakunya Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah dengan Ordonansi tanggal 3 Oktober 1935 (Staatblad Tahun 1935 Nomor 526) maupun setelah diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan ijin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya, dengan tujuan akhirnya adalah hapusnya perjudian dari seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata Bahwa Terdakwa dalam membuka usaha permainan judi jenis higgs domino island tanpa surat ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa selain tidak berhak juga bersifat illegal atau melawan hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa mendapat izin ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

## **Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 167). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki, maka untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa Majelis Hakim mengutip pendapat (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 157,158), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab, dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Hal tersebut juga tentunya dengan memperhitungkan faktor kenalaran ataupun kepastasan yang dalam hukum akan terus bekerja, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut kita dapat mengatakan bahwa dalam hal kesengajaan selalu terlibat proses obyektivasi atau penyimpulan tentang nilai-norma yang terkait. Bilamana tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian oleh semua orang, maka juga dari sudut hukum tindakan demikian layak dipandang sebagai dilakukan dengan kesengajaan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan rumusan “menawarkan atau memberikan kesempatan” adalah bersifat alternatif dan oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan rumusan “memberikan kesempatan” sebagai berikut; “memberikan” merupakan kata kerja yang dibentuk dari kata dasar “beri” selanjutnya ditambahkan dengan imbuhan “me-“ dan “-kan” sehingga menjadi “memberikan”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Prima Pena dan diterbitkan oleh Gitamedia Press, pada halaman 136, diantaranya mengartikan sebagai “menyediakan sesuatu untuk” atau “melakukan sesuatu untuk”, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kesempatan” merupakan kata benda yang dibentuk dari kata dasar “sempat” selanjutnya ditambahkan dengan imbuhan “ke –“ dan “- an” sehingga menjadi “kesempatan”, yang menurut kamus yang sama seperti di atas, pada halaman 692, mengartikan sebagai “waktu luang yang memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk berbuat sesuatu”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi adalah dilakukan dengan permainan peruntungan “judi” yaitu melakukan suatu tebakan angka/pasangan angka/permainan kartu atau suatu aktifitas yang lain yang didasarkan untuk mencari peruntungan dan harapan agar si pelaku tersebut dapat memenangkan sejumlah permainan yang imbalannya sejumlah uang dengan dasar uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, didapatkan fakta-fakta bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib di warung milik Terdakwa yaitu Warkop 74, alamat Jalan Supituran selatan No14 RT 051 RW 003 Kelurahan Majoroto Kecamatan Majoroto Kota Kediri, dimana peristiwa penangkapan atas diri Terdakwa tersebut bermula adanya informasi masyarakat bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian, dimana berdasarkan informasi tersebut saksi Agus Santoso bersama saksi Teguh Irawan beserta tim dari Opsnal Satreskrim Polres Kediri Kota kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa bersama dengan saksi Yoyok Suprihantoro Bin (alm) Tatang Harmani dan saksi Mohammad Ikbal Adi Saputra Bin Slamet Maguwo Yuono sedang bermain judi jenis permainan judi online Higgs Domino Island diwarung kopi milik Terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan yang dilakukan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiami Mi 4 C X3 warna putih hitam hitam, dan atas temuan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Yoyok Suprihantoro Bin (alm) Tatang Harmani dan saksi Mohammad Ikbal Adi Saputra Bin Slamet Maguwo Yuono, kemudian di bawa ke mapolres Kediri Kota untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis higgs Domino Island berawal dengan Terdakwa mendownload melalui aplikasi playstore dan selanjutnya mendownload aplikasi domino higgs island, kemudian setelah itu Terdakwa melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan ID akun dalam permainan higgs domino island dimana nama akun milik Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah wahyu utomo dengan No. ID: 155890309 dan Pasword tsabitats, selanjutnya Terdakwa mendapatkan chip (coin) aplikasi permainan higgs domino island tersebut dari saudara YOYOK sebesar 2 Bilion, kemudian Terdakwa mainkan jenis Panda dan mengalami kemenangan dan mendapatkan keuntungan sebesar 5 Bilion dengan mendapatkan seperti gambar Macan, Ayam, Sacater, Feespin dan hingga sekarang Terdakwa mempunyai coint chip di akun Terdakwa sebesar 1,686,801,871 dan selanjutnya Terdakwa kirimkan ke akun higgs domino island milik saudara MOH IQBAL ADI sebesar 5 Bilion;

Menimbang, bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa ditentukan pemenangnya sifatnya hanya untung-untungan saja, dimana Terdakwa selain melakukan permainan judi jenis Higgs Domino Island, Terdakwa juga menjual chip senilai Rp. 55.000,- tiap 1 B-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual permainan judi jenis online higgs domino island tersebut tanpa dilengkapi oleh surat ijin dari pihak yang berwenang yang mengeluarkan ijin untuk itu dan usaha Terdakwa tersebut merupakan usaha yang sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas perjudian dengan alasan pemberar apapun itu, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit handphone merk Xiom Mi 4 C X3 warna putih hitam hitam, IMIE 1 888583022582346, IMIE 2 868583022582346 dengan Nomor Simcard 087888703556 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan Majelis tetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangatlah tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Setya Utama Bin Matmunari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Mi 4C X3 warna putih Hitam

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh kami **Dr. Boedi Haryanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H., M.H.**, dan **Mahyudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 18 Juli 2023** secara teleconference oleh kami **Dr. Boedi Haryanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H., M.H.**, dan **Mahyudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Oktavia Wiraswesti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Atik Juliati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ira Rosalin, S.H., M.H.**

**Dr. Boedi Haryanto, S.H., M.H.**

**Mahyudin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Oktavia Wiraswesti, S.H.**